



PUTUSAN

Nomor : 1823 K/Pid.Sus/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa

- I. Nama : **Hamzah Bin Sopian** ;
tempat lahir : Tanding Marga ;
umur/tanggal lahir : 42 tahun/22 Juni 1966 ;
jenis kelamin : Laki-laki ;
kebangsaan : Indonesia ;
tempat tinggal : Dusun I Desa Tanding Marga, Kecamatan
Sungai Rotan, Kabupaten Muara Enim ;
agama : Islam ;
pekerjaan : Kepala Desa Tanding Marga ;
- II. Nama : **Saparudin Bin Cik Umin** ;
tempat lahir : Tanding Marga ;
umur/tanggal lahir : 45 tahun/11 September 1963 ;
jenis kelamin : Laki-laki ;
kebangsaan : Indonesia ;
tempat tinggal : Dusun I Desa Tanding Marga, Kecamatan
Sungai Rotan, Kabupaten Muara Enim ;
agama : Islam ;
pekerjaan : Tani/Kadus I Desa Tanding Marga ;
Para Terdakwa berada di luar tahanan ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Muara Enim karena didakwa :

PRIMAIR :

Bahwa mereka Terdakwa I Hamzah Bin Sopian, selaku Kepala Desa Tanding Marga Kecamatan Sungai Rotan Kab. Muara Enim berdasarkan Surat Keputusan Bupati Muara Enim Nomor : 1067/KPTS/II/2007 tanggal 30 Nopember 2007 sekaligus sebagai penanggung jawab pelaksana kegiatan penyaluran Raskin ke Masyarakat Desa Tanding Marga yang tercantum dalam Daftar Penerima Manfaat (DPM-2) Desa Tanding Marga bersama-sama dengan Terdakwa II Saparudin Bin Cik Umin selaku Kadus I Desa Tanding Marga juga sebagai Koordinator Pelaksana Penyaluran Raskin ke Masyarakat Desa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanding Marga yang tercantum dalam Daftar Penerima Manfaat (DPM-2) Desa Tanding Marga berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Tanding Marga Nomor : 140/001/TM/2008 tanggal 25 Januari 2008, pada hari dan tanggal tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti sekitar antara bulan Januari 2008 sampai April 2008 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2008 bertempat di Desa Tanding Marga Kec. Sungai Rotan Kab. Muara Enim atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Enim, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan, dan dipandang sebagai satu perbuatan yang diteruskan, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat seperti tersebut di atas Terdakwa I Hamzah Bin Sopian bersama-sama dengan Terdakwa II Saparudin Bin Cik Umin telah menerima jatah beras miskin (Raskin) Desa Tanding Marga untuk bulan Januari 2008 s/d April 2008 dari Tim Raskin Kecamatan Sungai Rotan, yang perinciannya sebagai berikut :

1. Jatah Raskin untuk bulan Januari 2008 diterima tanggal 14 Februari 2008 sebanyak 2720 kg untuk dibagikan kepada 272 Rumah Tangga Miskin (RTM) yang termasuk dalam Daftar Penerima Manfaat (DPM-1) yang disalurkan ke masyarakat Desa Tanding Marga pada tanggal 16 Februari 2008.
2. Jatah Raskin untuk bulan Februari 2008 diterima tanggal 1 Maret 2008 sebanyak 4080 kg untuk dibagikan kepada 272 Rumah Tangga Miskin (RTM) yang termasuk dalam Daftar Penerima Manfaat (DPM-1) yang disalurkan ke masyarakat Desa Tanding Marga pada tanggal 04 Maret 2008.
3. Jatah Raskin untuk bulan Maret 2008 diterima tanggal 18 Maret 2008 sebanyak 4080 kg untuk dibagikan kepada 272 Rumah Tangga Miskin (RTM) yang termasuk dalam Daftar Penerima Manfaat (DPM-1) yang disalurkan ke masyarakat Desa Tanding Marga pada tanggal 19 Maret 2008.
4. Jatah Raskin untuk bulan April 2008 diterima tanggal 8 April 2008 sebanyak 4080 kg untuk dibagikan kepada 272 Rumah Tangga Miskin (RTM) yang termasuk dalam Daftar Penerima Manfaat (DPM-1) yang disalurkan ke masyarakat Desa Tanding Marga pada tanggal 10 April 2008.

Bahwa untuk mendapatkan jatah Raskin tersebut Terdakwa I Hamzah Bin Sopian bersama-sama Terdakwa II Saparudin Bin Cik Umin telah

Hal. 2 dari 29 hal. Put. No. 1823 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan permintaan Raskin dengan mengajukan proposal permintaan raskin kepada Camat Sungai Rotan dengan dilengkapi Daftar Penerima Manfaat (DPM-1) hasil Musyawarah Desa yang ditanda tangani oleh Terdakwa I Hamzah Bin Sopian selaku Penanggung Jawab Pelaksana kegiatan penyaluran Raskin ke Masyarakat Desa Tanding Marga sedangkan Terdakwa II Saparudin Bin Cik Umin selaku Koordinator Pelaksana Penyaluran Raskin ke Masyarakat Desa Tanding Marga, kemudian Beras Miskin (Raskin) yang telah diterima oleh mereka Terdakwa tersebut dibagikan kepada RTM Desa Tanding Marga dengan membuat laporan pertanggung jawaban yang tercantum dalam daftar Penerima Manfaat (DPM-2) yang dibuat oleh Terdakwa II Saparudin Bin Cik Umin kemudian ditandatangani oleh Terdakwa I Hamzah Bin Sopian selaku penanggung jawab dan Terdakwa II Saparudin Bin Cik Umin sebagai Pelaksana yang pada kenyataannya tidak melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana mestinya sesuai dengan data pertanggung jawaban dalam Daftar Penerima Manfaat (DPM-2), dimana seharusnya untuk bulan Februari 2008 sampai dengan April 2008 jatah yang harus diterima oleh setiap RTM yang tercantum dalam DPM-1 adalah 15 kg kenyataannya Terdakwa I Hamzah Bin Sopian bersama-sama dengan Terdakwa II Saparudin Bin Cik Umin telah membagikan Raskin jatah bulan Februari 2008 sampai dengan April 2008 kepada RTM hanya sebanyak 10 kg per RTM sedangkan di dalam laporan pertanggung jawaban yang tercantum dalam DPM-2 dibuat dan ditandatangani oleh mereka Terdakwa sebanyak 15 kg per RTM, disamping itu Terdakwa II Saparudin Bin Cik Umin atas perintah dari Terdakwa I Hamzah bin Sopyan, telah menjual jatah Raskin bulan Februari 2008 sebanyak 1.700 kg kepada Mulyajaya penduduk Desa Sukamerindu dengan harga Rp. 3.400,- per kg pada tanggal 09 Maret 2008, bahwa perbuatan mereka Terdakwa tersebut tidak sesuai dan tidak mengacu kepada Pedoman Umum Raskin tahun 2008 yang diterbitkan oleh Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat tahun 2008 dan Keputusan Bupati Muara Enim Nomor : 263/KPTS/Kesos-1/2008 tanggal 26 Februari 2008 tentang pelaksanaan program Bantuan Beras untuk Keluarga Miskin (Raskin) dalam Kabupaten Muara Enim tahun 2008, yang menetapkan Beras Miskin (Raskin) hanya diberikan kepada Rumah Tangga Miskin (RTM) hasil musyawarah desa yang terdaftar dalam Daftar Penerima Manfaat (DPM-1) sementara Raskin yang telah dijual kepada saksi Mulyajaya Bin Bakarudin tidak dapat dibenarkan karena tidak sesuai dengan Pedoman Umum Pelaksanaan Raskin tahun 2008 dan untuk bulan Februari 2008 sampai dengan April 2008, setiap RTM mendapat jatah Beras Miskin

Hal. 3 dari 29 hal. Put. No. 1823 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Raskin) sebesar 15 Kg per RTM dengan harga tebus yang harus dibayar setiap RTM adalah Rp. 1.600,- per kg. Bahwa berdasarkan perhitungan Ahli dari Dinas Kesejahteraan Sosial Kabupaten Muara Enim jika dihitung sejak Februari sampai dengan April 2008 terdapat kerugian Negara sebesar Rp. 9.248.000,- dengan perhitungan sebagai berikut :

- Raskin yang tidak diberikan kepada RTM sesuai DPM yaitu :
 - Jumlah yang tidak dibagikan 5 kg x 272 RTM = 1360 kg/bulan
 - 1360 kg x 3 bulan (Februari 2008 s/d April 2008) = 4.080 kg
 - 4.080 kg x Rp. 1.600,- = Rp. 6.528.000,-

Ditambah dengan Raskin jatah Februari 2008 yang dijual ke Sdr. Mulyajaya Desa Suka Merindu yaitu

- 1.700 kg x Rp. 1.600,- = Rp. 2.720.000,-

Jadi total kerugian Negara/ Perekonomian Negara adalah sebesar :

Rp. 6.528.000,- + Rp. 2.720.000,- = Rp. 9.248.000,- (sembilan juta dua ratus empat puluh delapan ribu rupiah).

Bahwa dana sebesar Rp. 9.248.000,- (sembilan juta dua ratus empat puluh delapan ribu rupiah) tersebut dipergunakan untuk kepentingan pribadi oleh mereka Terdakwa I dan Terdakwa II. Akibat perbuatan mereka Terdakwa telah memperkaya diri sendiri atau orang lain sehingga mengakibatkan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara sebesar Rp. 9.248.000,- (sembilan juta dua ratus empat puluh delapan ribu rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah tersebut.

Perbuatan mereka Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 Ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

SUBSIDAIR :

Bahwa mereka Terdakwa I Hamzah Bin Sopian, selaku Kepala Desa Tanding Marga Kecamatan Sungai Rotan Kab. Muara Enim berdasarkan Surat Keputusan Bupati Muara Enim Nomor : 1067/KPTS/II/2007 tanggal 30 Nopember 2007 sekaligus sebagai Penanggung Jawab Pelaksana Kegiatan Penyaluran Raskin ke Masyarakat Desa Tanding Marga yang tercantum dalam Daftar Penerima Manfaat (DPM-2) Desa Tanding Marga bersama-sama dengan Terdakwa II Saparudin Bin Cik Umin selaku Kadus I Desa Tanding Marga juga sebagai Koordinator Pelaksana Penyaluran Raskin ke Masyarakat Desa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanding marga yang tercantum dalam Daftar Penerima Manfaat (DPM-2) Desa Tanding Marga berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Tanding Marga Nomor : 140/001/TM/2008 tanggal 25 Januari 2008 pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut pada dakwaan Primair di atas, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara, sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan dipandang sebagai satu perbuatan yang diteruskan, perbuatan tersebut mereka Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat seperti tersebut di atas Terdakwa I Hamzah Bin Sopian bersama-sama dengan Terdakwa II Saparruddin Bin Cik Umin telah menerima Beras Miskin (Raskin) Desa Tanding Marga untuk jatah bulan Januari 2008 s/d April 2008 dari Tim Raskin Kecamatan Sungai Rotan, yang perinciannya sebagai berikut :

1. Jatah Raskin untuk bulan Januari 2008 diterima tanggal 14 Februari 2008 sebanyak 2720 kg untuk dibagikan kepada 272 Rumah Tangga Miskin (RTM) yang termasuk dalam Daftar Penerima Manfaat (DPM-1) yang disalurkan ke masyarakat Desa Tanding Marga pada tanggal 16 Februari 2008.
2. Jatah Raskin untuk bulan Februari 2008 diterima tanggal 1 Maret 2008 sebanyak 4080 kg untuk dibagikan kepada 272 Rumah Tangga Miskin (RTM) yang termasuk dalam Daftar Penerima Manfaat (DPM-1) yang disalurkan ke masyarakat Desa Tanding Marga pada tanggal 04 Maret 2008.
3. Jatah Raskin untuk bulan Maret 2008 diterima tanggal 18 Maret 2008 sebanyak 4080 kg untuk dibagikan kepada 272 Rumah Tangga Miskin (RTM) yang termasuk dalam Daftar Penerima Manfaat (DPM-1) yang disalurkan ke masyarakat Desa Tanding Marga pada tanggal 19 Maret 2008.
4. Jatah Raskin untuk bulan April 2008 diterima tanggal 8 April 2008 sebanyak 4080 kg untuk dibagikan kepada 272 Rumah Tangga Miskin (RTM) yang termasuk dalam Daftar Penerima Manfaat (DPM-1) yang disalurkan ke masyarakat Desa Tanding Marga pada tanggal 10 April 2008.

Bahwa untuk mendapatkan jatah Raskin tersebut Terdakwa I Hamzah Bin Sopian bersama-sama dengan Terdakwa II Saparudin Bin Cik Umin telah mengajukan permintaan Raskin dengan mengajukan proposal permintaan Raskin kepada Camat Sungai Rotan dengan dilengkapi Daftar Penerima

Hal. 5 dari 29 hal. Put. No. 1823 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manfaat (DPM-1) hasil Musyawarah Desa yang ditandatangani oleh Terdakwa I Hamzah Bin Sopian selaku Penanggung Jawab Pelaksana kegiatan penyaluran Raskin ke Masyarakat Desa Tanding Marga dan Terdakwa II Saparudin Bin Cik Umin selaku Koordinator Pelaksana Penyaluran Raskin ke Masyarakat Desa Tanding Marga, kemudian Beras Miskin (Raskin) yang telah diterima oleh mereka Terdakwa tersebut dibagikan kepada RTM Desa Tanding Marga dengan membuat laporan pertanggung jawaban yang tercantum dalam Daftar Penerima Manfaat (DPM-2) yang dibuat oleh Terdakwa II Saparudin Bin Cik Umin kemudian ditandatangani oleh Terdakwa I Hamzah Bin Sopian selaku Penanggung Jawab dan Terdakwa II Saparudin Bin Cik Umin selaku Pelaksana yang pada kenyataannya bahwa sebagian data pertanggung jawaban dalam Daftar Penerima Manfaat (DPM-2) tersebut fiktif, dimana seharusnya untuk bulan Februari 2008 sampai dengan April 2008 jatah yang harus diterima oleh setiap RTM yang tercantum dalam DPM-1 adalah 15 kg kenyataannya Terdakwa I Hamzah Bin Sopian bersama-sama dengan Terdakwa II Saparudin Bin Cik Umin telah membagikan Raskin jatah bulan Februari 2008 sampai dengan April 2008 kepada RTM hanya sebanyak 10 kg per RTM sedangkan di dalam laporan pertanggung jawaban yang tercantum dalam DPM-2 dibuat dan ditandatangani oleh mereka Terdakwa sebanyak 15 kg per RTM, disamping itu Terdakwa II Saparudin Bin Cik Umin atas perintah dari Terdakwa I Hamzah Bin Sopian, telah menjual jatah Raskin bulan Februari 2008 sebanyak 1.700 kg kepada Saudara Mulyajaya penduduk Desa Sukamerindu dengan harga Rp.3.400,- per kg, bahwa perbuatan mereka Terdakwa tersebut tidak sesuai dan tidak mengacu kepada pedoman Umum Raskin tahun 2008 yang diterbitkan oleh Kementrian Kordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat tahun 2008 dan Keputusan Bupati Muara Enim 263/KPTS/Kesos-1/2008 tanggal 26 Februari 2008 tentang Pelaksanaan Program Bantuan Beras untuk Keluarga Miskin (Raskin) dalam Kabupaten Muara Enim Tahun 2008, yang menetapkan Beras Miskin (Raskin) hanya diberikan kepada Rumah Tangga Miskin (RTM) hasil musyawarah desa yang terdaftar dalam Daftar Penerima Manfaat (DPM-1) dan untuk bulan Februari 2008 sampai dengan April 2008, setiap RTM mendapat jatah beras miskin (Raskin) sebesar 15 Kg per RTM dengan harga tebus yang harus dibayar setiap RTM adalah Rp. 1.600,- per kg. Bahwa berdasarkan perhitungan Ahli dari Dinas Kesejahteraan Sosial Kabupaten Muara Enim jika dihitung sejak Februari sampai dengan April 2008 terdapat kerugian Negara sebesar Rp. 9.248.000,- dengan perhitungan sebagai berikut :

- Raskin yang tidak diberikan kepada RTM sesuai DPM yaitu :

Hal. 6 dari 29 hal. Put. No. 1823 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jumlah yang tidak dibagikan 5 kg x 272 RTM = 1360 kg/bulan
- 1360 kg x 3 bulan (Februari 2008 s/d April 2008) = 4.080 kg
- 4.080 kg x Rp. 1.600,- = Rp. 6.528.000,-

Ditambah dengan Raskin jatah Februari 2008 yang dijual ke Sdr. Mulyajaya Desa Suka Merindu yaitu

- 1.700 kg x Rp. 1.600,- = Rp. 2.720.000,-

Jadi total kerugian Negara/ Perekonomian Negara adalah sebesar :

Rp. 6.528.000,- + Rp. 2.720.000,- = Rp. 9.248.000,- (sembilan juta dua ratus empat puluh delapan ribu rupiah).

Bahwa dana sebesar Rp. 9.248.000,- (sembilan juta dua ratus empat puluh delapan ribu rupiah) tersebut dipergunakan untuk kepentingan pribadi oleh mereka Terdakwa I dan Terdakwa II. Akibat perbuatan mereka Terdakwa telah memperkaya diri sendiri atau orang lain sehingga mengakibatkan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara sebesar Rp. 9.248.000,- (sembilan juta dua ratus empat puluh delapan ribu rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah tersebut.

Perbuatan mereka Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Ayat (1) Jo Pasal 18 Ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

LEBIH SUBSIDAIR :

Bahwa mereka Terdakwa I Hamzah Bin Sopian, selaku Kepala Desa Tanding Marga Kecamatan Sungai Rotan Kab. Muara Enim berdasarkan Surat Keputusan Bupati Muara Enim Nomor : 1067/KPTS/II/2007 tanggal 30 November 2007 sekaligus sebagai Penanggung Jawab Pelaksana Kegiatan Penyaluran Raskin ke Masyarakat Desa Tanding Marga yang tercantum dalam Daftar Penerima Manfaat (DPM-2) Desa Tanding Marga bersama-sama dengan Terdakwa II Saparudin Bin Cik Umin selaku Kadus I Desa Tanding Marga juga sebagai Kordinator Pelaksana Penyaluran Raskin ke Masyarakat Desa Tanding marga yang tercantum dalam Daftar Penerima Manfaat (DPM-2) Desa Tanding Marga berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Tanding marga Nomor : 140/001/TM/2008 tanggal 25 Januari 2008 pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut pada dakwaan Primair di atas, yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja memalsu buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan

Hal. 7 dari 29 hal. Put. No. 1823 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

administrasi, sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, dan dipandang sebagai satu perbuatan yang diteruskan, perbuatan tersebut mereka Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat seperti tersebut di atas Terdakwa I Hamzah Bin Sopian bersama-sama dengan Terdakwa II Saparuddin Bin Cik Umin telah menerima Beras Miskin (Raskin) Desa Tanding Marga untuk jatah bulan Januari 2008 s/d April 2008 dari Tim Raskin Kecamatan Sungai Rotan, yang perinciannya sebagai berikut :

1. Jatah Raskin untuk bulan Januari 2008 diterima tanggal 14 Februari 2008 sebanyak 2720 kg untuk dibagikan kepada 272 Rumah Tangga Miskin (RTM) yang termasuk dalam Daftar Penerima Manfaat (DPM-1) yang disalurkan ke masyarakat Desa Tanding Marga pada tanggal 16 Februari 2008.
2. Jatah Raskin untuk bulan Februari 2008 diterima tanggal 1 Maret 2008 sebanyak 4080 kg untuk dibagikan kepada 272 Rumah Tangga Miskin (RTM) yang termasuk dalam Daftar Penerima Manfaat (DPM-1) yang disalurkan ke masyarakat Desa Tanding Marga pada tanggal 04 Maret 2008.
3. Jatah Raskin untuk bulan Maret 2008 diterima tanggal 18 Maret 2008 sebanyak 4080 kg untuk dibagikan kepada 272 Rumah Tangga Miskin (RTM) yang termasuk dalam Daftar Penerima Manfaat (DPM-1) yang disalurkan ke masyarakat Desa Tanding Marga pada tanggal 19 Maret 2008.
4. Jatah Raskin untuk bulan April 2008 diterima tanggal 8 April 2008 sebanyak 4080 kg untuk dibagikan kepada 272 Rumah Tangga Miskin (RTM) yang termasuk dalam Daftar Penerima Manfaat (DPM-1) yang disalurkan ke masyarakat Desa Tanding Marga pada tanggal 10 April 2008.

Bahwa untuk mendapatkan jatah Raskin tersebut Terdakwa I Hamzah Bin Sopian bersama-sama dengan Terdakwa II Saparudin Bin Cik Umin telah mengajukan permintaan Raskin dengan mengajukan proposal permintaan Raskin kepada Camat Sungai Rotan dengan dilengkapi Daftar Penerima Manfaat (DPM-1) hasil Musyawarah Desa yang ditandatangani oleh Terdakwa I Hamzah Bin Sopian selaku Penanggung Jawab Pelaksana kegiatan penyaluran Raskin ke Masyarakat Desa Tanding Marga dan Terdakwa II Saparudin Bin Cik Umin selaku Kordinator Pelaksana Penyaluran Raskin ke Masyarakat Desa Tanding Marga, kemudian Beras Miskin (Raskin) yang telah diterima oleh mereka Terdakwa tersebut dibagikan kepada RTM Desa Tanding Marga dengan membuat laporan pertanggung jawaban yang tercantum dalam Daftar

Hal. 8 dari 29 hal. Put. No. 1823 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penerima Manfaat (DPM-2) yang dibuat oleh Terdakwa II Saparudin Bin Cik Umin kemudian ditandatangani oleh Terdakwa I Hamzah Bin Sopian selaku Penanggung Jawab dan Terdakwa II Saparudin Bin Cik Umin selaku Pelaksana yang pada kenyataannya bahwa sebagian data pertanggung jawaban dalam Daftar Penerima Manfaat (DPM-2) tersebut fiktif, dimana seharusnya untuk bulan Februari 2008 sampai dengan April 2008 jatah yang harus diterima oleh setiap RTM yang tercantum dalam DPM-1 adalah 15 kg kenyataannya Terdakwa I Hamzah Bin Sopian bersama-sama dengan Terdakwa II Saparudin Bin Cik Umin telah membagikan Raskin jatah bulan Februari 2008 sampai dengan April 2008 kepada RTM hanya sebanyak 10 kg per RTM sedangkan di dalam laporan pertanggung jawaban yang tercantum dalam DPM-2 dibuat dan ditandatangani oleh mereka Terdakwa sebanyak 15 kg per RTM, disamping itu Terdakwa II Saparudin Bin Cik Umin atas perintah dari Terdakwa I Hamzah Bin Sopian, telah menjual jatah raskin bulan Februari 2008 sebanyak 1.700 kg kepada Saudara Mulyajaya penduduk Desa Sukamerindu dengan harga Rp.3.400,- per kg, bahwa perbuatan mereka Terdakwa tersebut tidak sesuai dan tidak mengacu kepada pedoman Umum Raskin tahun 2008 yang diterbitkan oleh Kementrian Kordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat tahun 2008 dan Keputusan Bupati Muara Enim 263/KPTS/Kesos-1/2008 tanggal 26 Februari 2008 tentang Pelaksanaan Program Bantuan Beras untuk Keluarga Miskin (Raskin) dalam Kabupaten Muara Enim Tahun 2008, yang menetapkan Beras Miskin (Raskin) hanya diberikan kepada Rumah Tangga Miskin (RTM) hasil musyawarah desa yang terdaftar dalam Daftar Penerima Manfaat (DPM-1) dan untuk bulan Februari 2008 sampai dengan April 2008, setiap RTM mendapat jatah beras miskin (raskin) sebesar 15 Kg per RTM dengan harga tebus yang harus dibayar setiap RTM adalah Rp. 1.600 per kg. Bahwa berdasarkan perhitungan Ahli dari Dinas Kesejahteraan Sosial Kabupaten Muara Enim jika dihitung sejak Februari sampai dengan April 2008 terdapat kerugian Negara sebesar Rp. 9.248.000,- dengan perhitungan sebagai berikut :

- Raskin yang tidak diberikan kepada RTM sesuai DPM yaitu :
 - Jumlah yang tidak dibagikan 5 kg x 272 RTM = 1360 kg/bulan
 - 1360 kg x 3 bulan (Februari 2008 s/d April 2008) = 4.080 kg
 - 4.080 kg x Rp. 1.600,- = Rp. 6.528.000,-

Ditambah dengan Raskin jatah Februari 2008 yang dijual ke Sdr. Mulyajaya Desa Suka Merindu yaitu

- 1.700 kg x Rp. 1.600,- = Rp. 2.720.000,-

Jadi total kerugian Negara/ Perekonomian Negara adalah sebesar :

Hal. 9 dari 29 hal. Put. No. 1823 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 6.528.000,- + Rp. 2.720.000,- = Rp. 9.248.000,- (sembilan juta dua ratus empat puluh delapan ribu rupiah)

Akibat perbuatan mereka Terdakwa telah memperkaya diri sendiri atau orang lain sehingga mengakibatkan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara sebesar Rp. 9.248.000,- (sembilan juta dua ratus empat puluh delapan ribu rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah tersebut.

Perbuatan mereka Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 9 Jo Pasal 18 Ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa / Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Muara Enim tanggal 27 Agustus 2009 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I Hamzah Bin Sopian dan Terdakwa II Saporudin Bin Cik Umin tidak terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 2 Undang-Undang No.31 Tahun 1999 jo Pasal 18 ayat (2) dan (3) UU No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana termaksud dalam dakwaan primair dan membebaskan para Terdakwa dari dakwaan Primair ;
2. Menyatakan Terdakwa I Hamzah Bin Sopian dan Terdakwa II Saporudin Bin Cik Umin terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 3 Undang-Undang No.31 Tahun 1999 jo Pasal 18 ayat (2) dan (3) UU No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana termaksud dalam dakwaan Subsidaire ;
3. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa I Hamzah Bin Sopian dan Terdakwa II Saporudin Bin Cik Umin masing-masing selama : 2 (dua) tahun penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar para Terdakwa ditahan ;

Hal. 10 dari 29 hal. Put. No. 1823 K/Pid.Sus/2010



4. Menjatuhkan pidana denda kepada para Terdakwa sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) Subsidaair : 3 (tiga) bulan kurungan ;
5. Membebaskan kepada Terdakwa I Hamzah Bin Sopian dan Terdakwa II Saparudin Bin Cik Umin untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 9.248.000,- (sembilan juta dua ratus empat puluh delapan ribu rupiah) secara tanggung renteng dan jika para Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan jika para Terdakwa tidak dapat membayar uang pengganti diganti dengan pidana penjara selama : 3 (tiga) bulan ;
6. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Beras raskin sebanyak 50 kg dirampas untuk Negara dan diserahkan ke Desa Tanding Marga Kec.Sungai Rotan Kab. Muara Enim.
 - Dokumen-dokumen tetap terlampir dalam berkas perkara.
7. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa I Hamzah Bin Sopian dan Terdakwa II Saparudin Bin Cik Umin masing-masing Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Muara Enim Nomor : 166/PID.B/2009/PN.ME., tanggal 14 Oktober 2009 yang amar lengkapnya sebagai berikut

1. Menyatakan Terdakwa I **Hamzah Bin Sopian** dan Terdakwa II **Saparudin Bin Cik Umin** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dalam Dakwaan Primair ;
2. Membebaskan Para Terdakwa dari Dakwaan Primair tersebut ;
3. Menyatakan Terdakwa I **Hamzah Bin Sopian** dan Terdakwa II **Saparudin Bin Cik Umin** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “ **Korupsi secara bersama-sama dan berlanjut** “ ;
4. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa I **Hamzah Bin Sopian** dan Terdakwa II **Saparudin Bin Cik Umin** masing-masing selama 1 (satu) tahun ;
5. Menjatuhkan pidana denda kepada para Terdakwa masing-masing sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan jika para



Terdakwa tidak membayar uang denda tersebut paling lama dalam waktu 3 (tiga) bulan sesudah putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang denda tersebut dan jika para Terdakwa tidak dapat membayar uang denda tersebut diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

6. Menetapkan barang bukti berupa :

- a. Beras Raskin sebanyak 50 kg dirampas untuk Negara dan diserahkan ke Desa Tanding Marga Kec. Sungai Rotan Kab. Muara Enim.
- b. Surat-surat bukti berupa :
 1. 1 (satu) buah buku Pedoman Umum RASKIN.
 2. 1 (satu) berkas Berita Acara Musyawarah Desa Tanding Marga Kecamatan Sungai Rotan / Calon DPM-1 Desa Tanding Marga.
 3. 1 (satu) berkas Berita Acara Musyawarah Desa Tanding Marga Kecamatan Sungai Rotan / DPM-1 tanggal 01 Januari 2008.
 4. 1 (satu) berkas DPM-2 bulan Januari 2008 tanggal 16 Februari 2008.
 5. 1 (satu) berkas DPM-2 bulan Maret 2008 tanggal 04 Maret 2008.
 6. 1 (satu) berkas DPM-2 bulan Maret 2008 tanggal 19 Maret 2008.
 7. 1 (satu) bundel berkas Rincian Penggunaan Dana Operasional Raskin Kecamatan Sungai Rotan Bulan Januari 2008 sampai dengan Bulan Maret 2008 dan Kwitansi.
 8. 1 (satu) lembar Surat Camat Sungai Rotan Nomor : 511.2/47/SR/II/2008 tanggal 15 Februari 2008 Perihal Penyaluran Raskin Tahun 2008.
 9. 1 (satu) berkas Jumlah Alokasi Beras Raskin untuk Desa-Desa Se-Kecamatan Sungai Rotan Bulan Januari 2008 sampai dengan Bulan April 2008.
 - 10.1 (satu) berkas Daftar Tanda Terima Setoran Raskin Bulan Januari 2008 sampai dengan bulan April 2008.
 - 11.1 (satu) bundel berkas Berita Acara Serah Terima Beras Raskin (Model BAST) Bulan Februari 2008 sampai dengan Bulan April 2008.



- 12.1 (satu) set Keputusan Bupati Muara Enim Nomor : 203/KPTS/KESOS-I/2008 tentang Pelaksanaan Program Bantuan Beras untuk Keluarga Miskin (Raskin) dalam Kabupaten Muara Enim Tahun 2008 tanggal 11 Februari 2008.
- 13.1 (satu) set Keputusan Bupati Muara Enim Nomor : 263/KPTS/KESOS-I/2008 tanggal 26 Februari 2008 tentang Perubahan terhadap Keputusan Bupati Muara Enim Nomor : 203/KPTS/KESOS-I/2008 tanggal 11 Februari 2008.
- 14.1 (satu) set Keputusan Bupati Muara Enim Nomor : 167/KPTS/KESOS-I/2008 tanggal 11 Februari 2008 tentang Pembentukan Tim Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Penyaluran Beras untuk Keluarga Miskin (Raskin) dalam Kabupaten Muara Enim.
- 15.1 (satu) set Surat Keputusan Camat Sungai Rotan Nomor : 476/12/KPTS/2008 tentang Pembentukan Tim Pelaksana Program Bantuan Beras Untuk Rumah Tangga Miskin (Raskin) Kecamatan Sungai Rotan Tahun 2008.
- 16.1 (satu) set Surat Camat Sungai Rotan Nomor : 511/42/SR/2008 tanggal 13 Februari 2008 Perihal Permohonan Pembelian Raskin Kecamatan Sungai Rotan Bulan Januari 2008.
- 17.1 (satu) set Surat Camat Sungai Rotan Nomor : 511/63/SR/2008 tanggal 28 Februari 2008 Perihal Permohonan Pembelian Raskin Kecamatan Sungai Rotan Bulan Februari 2008.
- 18.1 (satu) set Surat Camat Sungai Rotan Nomor : 511/20/SR/2008 tanggal 17 Maret 2008 Perihal Permohonan Pembelian Raskin Kecamatan Sungai Rotan Bulan Maret 2008.
- 19.1 (satu) set Surat Camat Sungai Rotan Nomor : 511/9/SR/2008 tanggal 3 April 2008 Perihal Permohonan Pembelian Raskin Kecamatan Sungai Rotan Bulan April 2008.
- 20.1 (satu) bundel Berkas Daftar Realisasi Penjualan Raskin (DPM-2) bulan Januari 2008 sampai dengan April 2008.
- 21.1 (satu) set Daftar Tanda Terima Biaya Operasional Raskin Bulan Januari 2008 sampai dengan Maret 2008.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22.1(satu) lembar Surat Berita Acara Pemeriksaan dari Tim Raskin Kecamatan Sungai Rotan tanggal 11 Maret 2008.

23.1 (satu) Lembar Surat Pernyataan Saudara Hamzah tanggal 11 Maret 2008.

24.1 (satu) Lembar Surat Pernyataan Pembatalan Transaksi Jual Beli antara Saudara Mulyajaya dengan Saudara Saparudin Desa Tanding Marga.

25.1 (satu) set Nota Dinas dari Dinas Kesejahteraan Sosial Tanggal 14 April 2008 Perihal Laporan Hasil Pemeriksaan Terhadap Kepala Desa Tanding Marga Kecamatan Sungai Rotan Atas Pengaduan Masyarakat Tanding Marga.

26.Beras Raskin sebanyak 50 kg (1 karung) dari Saudara Sukri Iskandar bin Satar dan Tanda Terima dari Pihak Kejaksaan Negeri Muara Enim.

27.1 (satu) bundel berkas Bukti Setoran Bantuan Raskin di Bank BPDSS Bulan Februari sampai dengan April 2008.

28.Surat-surat lain yang berhubungan dengan Pendistribusian Beras Raskin Tahun 2008 untuk Desa Tanding Marga Kecamatan Sungai Rotan Kabupaten Muara Enim.

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

7. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa I Hamzah Bin Sopian dan Terdakwa II Saparudin Bin Cik Umin masing-masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor : 072/PID/2010/PT.PLG., tanggal 29 April 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa-Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Muara Enim tanggal 14 Oktober 2009 Nomor : 166/Pid.B/2009/PN.ME., yang dimohonkan banding, sekedar mengenai pidana denda dan uang pengganti, yang amar selengkapya sebagai berikut :
 1. Menyatakan Terdakwa I **Hamzah Bin Sopian** dan Terdakwa II **Saparudin Bin Cik Umin** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dalam Dakwaan Primair ;
 2. Membebaskan Para Terdakwa dari Dakwaan Primair tersebut ;

Hal. 14 dari 29 hal. Put. No. 1823 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Terdakwa I **Hamzah Bin Sopian** dan Terdakwa II **Saparudin Bin Cik Umin** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “ **Korupsi secara bersama-sama dan berlanjut** “ ;
4. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa I **Hamzah Bin Sopian** dan Terdakwa II **Saparudin Bin Cik Umin** masing-masing selama 1 (satu) tahun ;
5. Menjatuhkan Pidana Denda kepada para Terdakwa masing-masing sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan ;
6. Menjatuhkan pidana tambahan berupa uang pengganti kepada Terdakwa-Terdakwa sebesar Rp. 9.248.000,- (sembilan juta dua ratus empat puluh delapan ribu rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa-Terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut, paling lama 1 (satu) bulan setelah putusan Pengadilan ini memperoleh kekuatan hukum tetap maka harta Terpidana dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka dipidana dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) bulan ;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. Beras Raskin sebanyak 50 kg dirampas untuk Negara dan diserahkan ke Desa Tanding Marga Kec. Sungai Rotan Kab. Muara Enim.
 - b. Surat-surat bukti berupa :
 1. 1 (satu) buah buku Pedoman Umum RASKIN.
 2. 1 (satu) berkas Berita Acara Musyawarah Desa Tanding Marga Kecamatan Sungai Rotan / Calon DPM-1 Desa Tanding Marga.
 3. 1 (satu) berkas Berita Acara Musyawarah Desa Tanding Marga Kecamatan Sungai Rotan / DPM-1 tanggal 01 Januari 2008.
 4. 1 (satu) berkas DPM-2 bulan Januari 2008 tanggal 16 Februari 2008.
 5. 1 (satu) berkas DPM-2 bulan Maret 2008 tanggal 04 Maret 2008.
 6. 1 (satu) berkas DPM-2 bulan Maret 2008 tanggal 19 Maret 2008.

Hal. 15 dari 29 hal. Put. No. 1823 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. 1 (satu) bundel berkas Rincian Penggunaan Dana Operasional Raskin Kecamatan Sungai Rotan Bulan Januari 2008 sampai dengan Bulan Maret 2008 dan Kwitansi.
8. 1 (satu) lembar Surat Camat Sungai Rotan Nomor : 511.2/47/SR/II/2008 tanggal 15 Februari 2008 Perihal Penyaluran Raskin Tahun 2008.
9. 1 (satu) berkas Jumlah Alokasi Beras Raskin untuk Desa-Desa Se-Kecamatan Sungai Rotan Bulan Januari 2008 sampai dengan Bulan April 2008.
- 10.1 (satu) berkas Daftar Tanda Terima Setoran Raskin Bulan Januari 2008 sampai dengan bulan April 2008.
- 11.1 (satu) bundel berkas Berita Acara Serah Terima Beras Raskin (Model BAST) Bulan Februari 2008 sampai dengan Bulan April 2008.
- 12.1 (satu) set Keputusan Bupati Muara Enim Nomor : 203/KPTS/KESOS-I/2008 tentang Pelaksanaan Program Bantuan Beras untuk Keluarga Miskin (Raskin) dalam Kabupaten Muara Enim Tahun 2008 tanggal 11 Februari 2008.
- 13.1 (satu) set Keputusan Bupati Muara Enim Nomor : 263/KPTS/KESOS-I/2008 tanggal 26 Februari 2008 tentang Perubahan terhadap Keputusan Bupati Muara Enim Nomor : 203/KPTS/KESOS-I/2008 tanggal 11 Februari 2008.
- 14.1 (satu) set Keputusan Bupati Muara Enim Nomor : 167/KPTS/KESOS-I/2008 tanggal 11 Februari 2008 tentang Pembentukan Tim Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Penyaluran Beras untuk Keluarga Miskin (Raskin) dalam Kabupaten Muara Enim.
- 15.1 (satu) set Surat Keputusan Camat Sungai Rotan Nomor : 476/12/KPTS/2008 tentang Pembentukan Tim Pelaksana Program Bantuan Beras Untuk Rumah Tangga Miskin (Raskin) Kecamatan Sungai Rotan Tahun 2008.
- 16.1 (satu) set Surat Camat Sungai Rotan Nomor : 511/42/SR/2008 tanggal 13 Februari 2008 Perihal Permohonan Pembelian Raskin Kecamatan Sungai Rotan Bulan Januari 2008.
- 17.1 (satu) set Surat Camat Sungai Rotan Nomor : 511/63/SR/2008 tanggal 28 Februari 2008 Perihal Permohonan

Hal. 16 dari 29 hal. Put. No. 1823 K/Pid.Sus/2010



Pembelian Raskin Kecamatan Sungai Rotan Bulan Februari 2008.

18.1 (satu) set Surat Camat Sungai Rotan Nomor : 511/20/SR/2008 tanggal 17 Maret 2008 Perihal Permohonan Pembelian Raskin Kecamatan Sungai Rotan Bulan Maret 2008.

19.1 (satu) set Surat Camat Sungai Rotan Nomor : 511/9/SR/2008 tanggal 3 April 2008 Perihal Permohonan Pembelian Raskin Kecamatan Sungai Rotan Bulan April 2008.

20.1 (satu) bundel Berkas Daftar Realisasi Penjualan Raskin (DPM-2) bulan Januari 2008 sampai dengan April 2008.

21.1 (satu) set Daftar Tanda Terima Biaya Operasional Raskin Bulan Januari 2008 sampai dengan Maret 2008.

22.1(satu) lembar Surat Berita Acara Pemeriksaan dari Tim Raskin Kecamatan Sungai Rotan tanggal 11 Maret 2008.

23.1 (satu) Lembar Surat Pernyataan Saudara Hamzah tanggal 11 Maret 2008.

24.1 (satu) Lembar Surat Pernyataan Pembatalan Transaksi Jual Beli antara Saudara Mulyajaya dengan Saudara Saparudin Desa Tanding Marga.

25.1 (satu) set Nota Dinas dari Dinas Kesejahteraan Sosial Tanggal 14 April 2008 Perihal Laporan Hasil Pemeriksaan Terhadap Kepala Desa Tanding Marga Kecamatan Sungai Rotan Atas Pengaduan Masyarakat Tanding Marga.

26. Beras Raskin sebanyak 50 kg (1 karung) dari Saudara Sukri Iskandar bin Satar dan Tanda Terima dari Pihak Kejaksaan Negeri Muara Enim.

27.1 (satu) bundel berkas Bukti Setoran Bantuan Raskin di Bank BPDSS Bulan Februari sampai dengan April 2008.

28. Surat-surat lain yang berhubungan dengan Pendistribusian Beras Raskin Tahun 2008 untuk Desa Tanding Marga Kecamatan Sungai Rotan Kabupaten Muara Enim.

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

8. Membebani Terdakwa-Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, dalam tingkat banding masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : 04/Akta.Pid/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2010/PN.ME., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Muara Enim yang menerangkan, bahwa pada tanggal 26 Mei 2009 para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 3 Juni 2010 dari para Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Muara Enim pada tanggal 3 Juni 2010 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada para Terdakwa pada tanggal 21 Mei 2010 dan para Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 26 Mei 2010 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Muara Enim pada tanggal 3 Juni 2010 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi/para Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang (Judex Facti) yang menguatkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, sekedar mengenai pidana denda dan uang pengganti yang telah menyimpulkan bahwa perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II telah terbukti memenuhi unsur dakwaan Subsidair Pasal 3 Ayat (1) Jo Pasal 18 Ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dan ditambah dengan undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP Jo pasal 64 Ayat (1) KUHP dan ketentuan hukum lain yang bersangkutan, adalah merupakan pertimbangan hukum yang telah salah dan keliru dalam menerapkan hukum.
2. Bahwa pertimbangan hukum dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada pembahasan unsur-unsur pada dakwaan Subsidair pada halaman 28-30, yang menyatakan "bahwa unsur setiap orang sebagaimana kami uraikan dalam pembuktian dakwaan Primair di atas ternyata telah terbukti secara sah menurut hukum. Sehingga Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan dalam unsur terbukti dan terbukti pula secara sah menurut hukum", yang mana putusan tersebut tetap dipertahankan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding (Judex Facti) adalah merupakan pertimbangan hukum yang telah salah dan keliru dalam menerapkan hukum.

Hal. 18 dari 29 hal. Put. No. 1823 K/Pid.Sus/2010



Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Enim yang menyimpulkan bahwa unsur setiap orang telah terpenuhi terhadap diri para Terdakwa, sebagaimana putusan dalam pembahasan dakwaan Primair adalah merupakan pertimbangan hukum yang keliru dalam menerapkan hukum.

Majelis Hakim tidak boleh menyatakan unsur setiap orang dalam dakwaan Subsidair (Pasal 3 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi) telah terpenuhi, hanya semata-mata dengan melihat bahwa para Terdakwa adalah manusia selaku subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang mampu bertanggung jawab karena sehat jasmani dan identitasnya telah dimuat dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum, sebagaimana yang diuraikan dalam pertimbangan hukumnya pada pembahasan unsur setiap orang dalam dakwaan Primair (Pasal 2 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi) pada halaman 27 s/d 31, yang kemudian diambil alih menjadi pertimbangan hukum pada pembahasan unsur setiap orang pada dakwaan Subsidair melanggar Pasal 3 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Bahwa pada esensinya, pengertian subyek hukum dari unsur orang yang terkandung pada pasal 2 UU pemberantasan tindak pidana korupsi (dakwaan primair), dengan subyek hukum pada unsur setiap orang yang terkandung dalam pasal 3 UU pemberantasan tindak pidana korupsi (dakwaan subsidair) terdapat perbedaan yang sangat prinsipil.

Hal sebagaimana yang dikemukakan oleh Drs. Hari Sasangka, SH.MH., di dalam bukunya KOMENTAR KORUPSI, Penerbit CV. Manjar Maju, Bandung, Tahun 2007 halaman 9 s/d halaman 11 yang menyatakan bahwa unsur setiap orang pada Pasal 2 bisa perseorangan dan/atau termasuk korporasi. Dalam Pasal 2 ini perseorangan tersebut bisa pegawai negeri atau orang swasta.

Sedangkan unsur setiap orang pada Pasal 3, disini bisa perseorangan dan/atau korporasi. Tetapi perseorangan dalam pasal ini jika menunjukan kata jabatan atau kedudukan, hanya dikenakan kepada pegawai negeri. Oleh karena Terdakwa Hamzah Bin Sopian dan Terdakwa Saparudin Bin Cik Umin, SH selaku subjek hukum dalam perkara ini, bukanlah sebagai pegawai negeri (Kades dan Kadus), maka seharusnya Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak dapat menyatakan bahwa unsur setiap orang dalam Pasal 3 (dakwaan Subsidair) telah terbukti terpenuhi pada diri para Terdakwa.

Begitu pula dengan Majelis Hakim Tingkat Tinggi (Judex Facti) seharusnya tidak dapat dengan serta menguatkan pertimbangan hukum Majelis Hakim



Pengadilan Negeri Muara Enim (tingkat pertama), yang telah salah dan keliru dalam menerapkan hukum tersebut.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka pertimbangan hukum Majelis Hakim Tinggi Pengadilan (Judex Facti) yang telah menguatkan putusan pengadilan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Enim (tingkat pertama) adalah merupakan pertimbangan hukum yang telah salah dan keliru dalam menerapkan hukum.

3. Bahwa begitu pula selanjutnya dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Enim pada halaman 32 s/d 34 yang telah menyimpulkan “bahwa unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dalam perkara ini, telah terbukti dilakukan dengan Terdakwa I dan Terdakwa II”, yang mana pertimbangannya hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut kemudian telah pula dikuatkan oleh Majelis Hakim Tinggi Palembang (Judex Facti), adalah merupakan pertimbangan hukum yang telah salah dan keliru pula dalam menerapkan hukum.

Bahwa unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, merupakan unsur subyektif yang melekat pada batin si pembuat, merupakan tujuan si pembuat dalam melakukan perbuatan menyalahkan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, yakni untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi. Dari segi bentuk rumusan kesalahan (*schuld*) tersebut di atas adalah kesalahan dalam bentuk kesengajaan (*opzettelijk/dolus*), tidak dalam bentuk ketidak sengajaaan (*culpa*).

Unsur dengan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menurut Andi Hamzah yang dikutip dalam buku penyalahgunaan Wewenang dan Tindak Pidana Korupsi Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah Karangan Dr. Nur Basuki Minamo, SH.MH., yang diterbitkan oleh Laksbang Mediatama I Cetakan ke-2, Januari 2009 halaman 27 menyatakan bahwa :

Unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi adalah sengaja tingkat I (sengaja sebagai maksud atau *opzet met oogmerk*). Berbeda halnya dengan Pasal 2 undang-undang Pemberantasan Korupsi yang dengan rasa “memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi” berarti sengaja dalam 3 (tiga) bentuk yaitu suatu kesengajaan dengan maksud, kesengajaan dengan kepastian, kesengajaan dengan kemungkinan (*dolus eventualis*).

Hal. 20 dari 29 hal. Put. No. 1823 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hukum positif Indonesia tidak satupun memberikan definisi tentang kesengajaan, definisi kesengajaan yang tepat dapat di jumpai dalam Wetboek Van Strafrech 1809, yaitu : “Kesengajaan adalah kehendak untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang”.

Menurut *Memori Van Toelichting* (MTV) unsur kesengajaan meliputi “*willens en wetens*” (“menghendaki” atau “mengetahui”). Hoge Raad mengartikan perkataan “*welens*” atau menghendaki diartikan sebagai “kehendak untuk melakukan suatu perbuatan tertentu”, dan “*wetens*” atau mengetahui diartikan sebagai “mengetahui atau dapat mengetahui bahwa perbuatan tersebut dapat menimbulkan akibat sebagaimana yang dikehendaki”.

Moelyatno berpendapat kalau menganut paham bahwa kesengajaan adalah pengetahuan, maka sesungguhnya ada 2 (dua) corak kesengajaan yaitu kesengajaan sebagai kepastian dan kesengajaan sebagai kemungkinan. (Moelyatno, Azas-azas Hukum Pidana, Bina Aksara, Jakarta, 1983, hal.171-172).

Dari paparan teori yang dikemukakan di atas, dapat diambil suatu kesimpulan bahwa “dengan tujuan menguntungkan.....” adalah kesengajaan (*schuld*) dalam bentuk kesengajaan (*dolus/opzet*). Lebih khusus lagi sebagai kesengajaan yang bercorak sebagai yang maksud.

Jadi, apabila teori hukum tersebut di atas dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap di muka persidangan maka seharusnya terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II dalam perkara ini, tidak dapat dinyatakan telah terbukti memenuhi unsur setiap orang, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, merugikan keuangan negara, melawan hukum, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya dalam perkara ini.

Bahwa adalah benar, pada tahun 2008 telah ditetapkan Pagu Raskin untuk Wilayah Propinsi seluruh Indonesia. Hal ini termaksud dalam Pagu Raskin Propinsi yang dikeluarkan oleh Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia Tahun 2008 No : 412.6/2518/PMD tanggal 07 Desember 2007.

Bahwa adalah benar, Program Raskin adalah Program Nasional /Pemerintah Pusat yang dana atau anggarannya dari Pemerintah Pusat/APBN, dan tujuan dari program Raskin adalah untuk membantu masyarakat miskin/tidak mampu.

Fakta ini diakui sendiri kebenarannya oleh Jaksa Penuntut Umum, yang mana baik dalam Surat Dakwaan maupun dalam Surat Tuntutan Jaksa

Hal. 21 dari 29 hal. Put. No. 1823 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penuntut Umum, dituangkan kata-kata “Program Raskin adalah Program Nasional/ Pemerintah Pusat yang dana atau anggarannya dari Pemerintah Pusat/ APBN, dan tujuan dari program raskin adalah untuk membantu masyarakat miskin/tidak mampu”.

Bahwa adalah fakta, untuk penindaklanjutan pelaksanaan program Raskin di Wilayah Kabupaten/Kota kemudian dikeluarkan Surat Keputusan Bupati Muara Enim No : 203/KPTS/KESOS-1/2008 tanggal 11 Februari 2008 yang menetapkan Pagu Raskin Kabupaten Muara Enim tahun 2008 untuk bulan Januari sampai dengan bulan Oktober 2008 setiap Rumah Tangga Miskin (RTM) menerima sebanyak 10 Kg/bulan, kemudian ada terjadi perubahan melalui terbitnya SK Bupati Muara Enim Nomor : 263/KPTS/KESOS-I/2008 tanggal 26 Februari 2008 yang menetapkan Pagu Raskin untuk masing-masing Rumah Tangga Miskin (RTM) menerima sebanyak 15 Kg/bulan.

Bahwa adalah benar yang mempunyai tanggung jawab dalam hal pelaksanaan pendistribusian Raskin di Desa Tanding Marga Kecamatan Sungai Rotan Kabupaten Muara Enim adalah Terdakwa I Hamzah Bin Sopian selaku Kepala Desa Tanding Marga Kecamatan Sungai Rotan Kabupaten Muara Enim, dan Terdakwa II Saparudin Bin Cik Umin selaku Kepala Dusun I Desa Tanding Marga Kecamatan Sungai Rotan Kabupaten Muara Enim ditunjuk sebagai Ketua Pelaksana pendistribusian Raskin Desa Tanding Marga Kecamatan Sungai Rotan Kabupaten Muara Enim.

Bahwa fakta ini berkesesuaian dengan Pedoman Umum Raskin pada Bab II mengenai PENGELOLAAN DAN PENGORGANISASIAN, huruf D. Kelompok Kerja (POKJA) RASKIN, yang menyatakan bahwa “Kelompok Kerja distribusi beras untuk Rumah Tangga Miskin atau POKJA RASKIN terdiri dari aparat Kecamatan, Desa/Kelurahan dan Institusi kemasyarakatan setempat termasuk TP-PKK yang ditunjuk oleh Kepala Desa/Lurah/Camat Kades/Lurah dan Perangkat Wilayah dibantu Lembaga Kemasyarakatan dan anggota masyarakat lain termasuk RTM bertanggung jawab dan bertugas menyampaikan RASKIN kepada RTM.

Bahwa fakta pembagian Raskin di Desa Tanding Marga Kecamatan Sungai Rotan Kabupaten Muara Enim untuk jatah bulan Februari, Maret, dan April 2008 adalah sebanyak 10 Kg/RTM, sedangkan sisa 5 Kg/RTM dibagikan kepada RTM yang tidak termasuk dalam DPM-II sangat jelas alasan dari Kepala Desa Tanding Marga Kecamatan Sungai Rotan Kabupaten Muara Enim yang juga sebagai Terdakwa I, mengapa terjadi di lapangan pembagian/penjualan raskin menjadi 10 Kg/RTM adalah karena tuntutan

Hal. 22 dari 29 hal. Put. No. 1823 K/Pid.Sus/2010



masyarakat yang tidak termasuk dalam DPM-II. Masyarakat miskin yang berharap dapat menikmati jatah Raskin sungguh masih banyak dan apabila tidak dipenuhi tuntutan masyarakat tersebut, maka Terdakwa I Hamzah Bin Sopian (Kepala Desa Tanding Marga) selaku Penanggung Jawab dan Terdakwa II Saparudin Bin Cik Umin (Kepala Dusun I Desa Tanding Marga) selaku Pelaksana Pendistribusian Raskin untuk Desa Tanding Marga sering menerima ancaman, teror, akibat rasa tidak suka dan marahnya masyarakat. Bahwa adalah fakta Kepala Desa Tanding Marga Kecamatan Sungai Rotan Kabupaten Muara Enim (Terdakwa I) melakukan pembagian/penjualan raskin kepada masyarakat diluar dari DPM-II telah melalui mekanisme Rapat Musyawarah Desa terlebih dahulu.

Bahwa adalah benar harga beli Raskin yang melebihi dari ketetapan pemerintah yaitu Rp. 1.600,- (seribu enam ratus rupiah) per kilogram menjadi Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) sehingga ada selisih kenaikan sebesar Rp. 900,- (sembilan ratus rupiah) adalah spontanitas dan kemauan masyarakat sendiri, yang bermaksud membantu menutupi kekurangan biaya-biaya yang timbul atas pelaksanaan pembagian Raskin yang tidak termasuk dalam pembiayaan resmi yang diberikan oleh pemerintah. Biaya-biaya tersebut seperti : honor jaga malam di tempat penyimpanan beras mulai dari tibanya beras hingga habis terdistribusikan ke masyarakat, honor pembantu pelaksana pendistribusian, yang tenaganya diambil dari masyarakat itu sendiri.

Bahwa adalah fakta masyarakat penerima/pembeli Raskin sebanyak 10 Kg/RTM yang tidak termasuk dalam DPM-II (bukti daftar penerima manfaat). Sehingga semua beras jatah Raskin pada setiap bulan mulai bulan Februari hingga bulan April 2008 telah habis terbagi kepada masyarakat baik yang termasuk di dalam DPM-II maupun yang tidak termasuk dalam DPM-II.

Bahwa adalah fakta Terdakwa I (Hamzah Bin Sopian) selaku Kepala Desa Tanding Marga Kecamatan Sungai Rotan Kabupaten Muara Enim telah mengambil jatah Raskin untuk bulan Februari, bulan Maret, bulan April 2008 di Kantor Kecamatan Sungai Rotan Kabupaten Muara Enim. Sedangkan untuk pengambilan jatah Raskin tersebut, sesuai ketentuan maka Terdakwa I (Hamzah Bin Sopian) selaku Kepala Desa Tanding Marga telah membayar lunas kepada Bendahara Raskin Kecamatan Sungai Rotan setiap pengambilan jatah Raskin tersebut, dengan tidak melampaui batas waktu yang telah ditentukan.

Bahwa cara-cara, metode-metode dan prinsip-prinsip yang dipergunakan

Hal. 23 dari 29 hal. Put. No. 1823 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam melakukan perhitungan kerugian adalah cara-cara, metode-metode, prinsip-prinsip yang tidak dikenal di dalam akuntansi pada umumnya. Bahwa Sdr. Tantawi, SH Bin Haji M. Saleh yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai "Ahli" ternyata bukanlah "Ahli" dan atau tidak berkualifikasi sebagai "Ahli" karena ternyata ia adalah "saksi fakta" dimana ia adalah sebagai Ketua Pelaksana Tim Raskin Kabupaten yang ikut mengadakan monitoring (pengecekan) terhadap pendistribusian beras untuk keluarga miskin dari Subdolog, Kecamatan dan Desa atau Kelurahan, menyusun hasil monitoring lapangan terhadap pendistribusian beras miskin dan membuat laporan evaluasi pelaksanaan penyaluran beras untuk keluarga miskin dalam Kabupaten Muara Enim. Karena yang bersangkutan adalah Tim yang melakukan perhitungan kerugian keuangan Negara sebagaimana yang diuraikan oleh Penuntut Umum baik di dalam Surat Dakwaan maupun di dalam Surat Tuntutan Pidana, karena ia adalah "Saksi Fakta" yang memang ditugaskan untuk memonitoring pendistribusian Raskin dari Subdolog, Kecamatan dan Desa atau Kelurahan, yang bersangkutan bukan dikatakan "Saksi Ahli" karena tidak mempunyai sertifikasi keahlian.

Begitupula dengan pengertian unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, artinya adalah memperoleh keuntungan atau menguntungkan, adalah memperoleh atau menambah kekayaan dari yang sudah ada.

Hal ini berarti bahwa perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II haruslah dengan sengaja, yang mengakibatkan pelaku, atau orang lain atau korporasi memperoleh keuntungan atau kekayaan sehingga menjadi bertambah.

Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di muka persidangan, maka telah jelas terungkap pula bahwa unsur inipun sama sekali tidak untuk dapat dikenakan kepada diri Terdakwa I dan Terdakwa II. Oleh karenanya, pertimbangan hukum Majelis Hakim Tinggi Palembang (JudeX Facti) yang telah menguatkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, adalah merupakan pertimbangan hukum yang telah salah dan keliru dalam menerapkan hukum.

Bahwa selanjutnya begitu pula dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Enim, yang telah pula dikuatkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang (JudeX Facti) pada halaman 34 s/d halaman 36 yang telah menyimpulkan bahwa Unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya telah dapat terpenuhi secara syah dan meyakinkan

Hal. 24 dari 29 hal. Put. No. 1823 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menurut hukum, adalah merupakan pertimbangan hukum yang telah salah dan keliru pula dalam menerapkan hukum, dalam perkara ini.

Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya pada halaman 34 s/d 36 yang menyatakan bahwa : Menimbang, bahwa menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan dalam pasal ini adalah mencakup setiap perbuatan melawan hukum dalam arti formal maupun materiil yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam undang-undang formal maupun materiil yakni meskipun dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat maka perbuatan tersebut dapat dipidana bisa saja perbuatan yang dilakukan tersebut tanpa izin dari yang berwenang, tanpa wewenang melampaui kekuasaan atau tanpa mengindahkan cara-cara yang ditetapkan dalam jabatan dan kedudukannya yang mana pertimbangan hukum tersebut, telah pula dikuatkan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding, adalah merupakan pertimbangan hukum yang telah salah dan keliru dalam menerapkan hukum pembuktian.

Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang telah pula dikuatkan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding, berkenaan dengan pembuktian unsur melawan hukum pada Pasal 3 Undang-undang pemberantasan korupsi ini (dakwaan Subsidair), telah terjadi kontradiksi dengan pertimbangan hukumnya pada pembahasan pembuktian unsur melawan hukumnya pada pasal 2 Undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi (dakwaan Primair).

Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 30 s/d 31 telah menyatakan bahwa Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian fakta-fakta tersebut dikaitkan dengan teori melawan hukum perbuatan Terdakwa I. Hamzah Bin Sopian dan Terdakwa II. Saparudin Bin Cik Umin, Majelis mengkaitkan tentang teori perbuatan melawan hukum, bukanlah merupakan perbuatan melanggar hukum sehingga Majelis berpendapat unsur "yang secara melawan hukum" belum dapat terpenuhi secara syah menurut hukum.

Bahwa seharusnya apabila, unsur perbuatan melawan hukum dalam Pasal 2 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dinyatakan tidak dapat terpenuhi secara syah menurut hukum (dakwaan Primair), maka terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II harus dinyatakan juga, bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II tidak dapat terpenuhi secara syah menurut hukum telah melakukan

Hal. 25 dari 29 hal. Put. No. 1823 K/Pid.Sus/2010



perbuatan melawan hukum, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 3 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (dakwaan Subsidair).

Bahwa selanjutnya, apabila dihubungkan dengan status kedudukan Terdakwa I dan Terdakwa II dalam perkara ini, adalah bukan seorang pejabat atau pegawai negeri sipil, maka seharusnya Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangan hukum putusannya yang telah pula dikuatkan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding, tidak dapat menyatakan bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II telah terbukti memenuhi unsur melakukan perbuatan melawan hukum menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan.

Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang telah pula dikuatkan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding pada halaman 39 s/d 42, berkenaan dengan pembuktian unsur dilakukan secara bersama-sama pada Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sehingga Majelis Hakim berpendapat "unsur dilakukan secara bersama-sama" telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum adalah merupakan pertimbangan hukum yang telah salah dan keliru pula dalam menerapkan hukum.

Bahwa dalam delik penyertaan karena delik ini bukan merupakan delik yang berdiri sendiri, maka pemenuhannya bergantung pada pemenuhan delik pokoknya dimana dalam perkara a quo delik penyertaan ini bergantung pada delik pokoknya yaitu Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999. Bahwa sebelum membuktikan terpenuhinya delik penyertaan haruslah dibuktikan terlebih dahulu apakah perbuatan pidana yang dikualifikasikan dalam delik pokoknya telah terbukti dan setelah itu barulah kemudian dilakukan pembuktian terhadap kapasitas dari masing-masing pelaku.

Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang telah pula dikuatkan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding pada halaman 42 s/d 45, berkenaan dengan pembuktian unsur merupakan perbuatan berlanjut sehingga Majelis Hakim berpendapat "unsur merupakan perbuatan berlanjut" telah terpenuhi menurut hukum adalah merupakan pertimbangan hukum yang telah salah dan keliru pula dalam menerapkan hukum.

Bahwa seharusnya apabila, unsur merupakan perbuatan berlanjut dalam Pasal 64 ayat (1) KUHP menyatakan "jika antara beberapa perbuatan,

Hal. 26 dari 29 hal. Put. No. 1823 K/Pid.Sus/2010



meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, maka hanya diterapkan satu aturan pidana ; jika berbeda-beda, yang diterapkan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat”

Ketentuan Pasal 64 KUHPidana populer disebut sebagai perbuatan berlanjut (*voorgezette handeling*). Mengamati *materiele daad* di atas, Penuntut Umum telah memberikan perumusan *materiele heid* secara keliru sebagai *voorgezette handeling*, karena fakta-fakta yang diuraikan sebagai *materiele daad* pada Dakwaan Primair dan Dakwaan Subsidair mengandung kekeliruan persepsi dengan mencampur adukan makna delik berlanjut atau “*Voorgezette Delict*” dengan delik terus menerus atau “*Voordurend Delict*”. Kekeliruan ini tampak semakin jelas manakala dalam Surat Tuntutan Penuntut Umum sama sekali tidak ditemukan karakter yang disyaratkan dari *voorgezette handeling*, yaitu adanya kesatuan kehendak (untuk melakukan tindak pidana) diantara pelaku (Terdakwa dan saksi-saksi lain), adanya perbuatan-perbuatan sejenis yang dilakukan para Terdakwa dan adanya faktor hubungan waktu (jarak waktu yang tidak terlalu lama). Dalam Dakwaan Primair dan Dakwaan Subsidair tidak dapat dikatakan ada *voorgezette handeling* apabila benar ada faktor hubungan waktu yang tidak terlalu lama, tetapi tidak ada kesatuan kehendak (melakukan tindak pidana) diantara pelaku dan perbuatan sejenis, mengingat perbuatan-perbuatan yang berlanjut itu bukan kehendak melakukan tindak pidana.

Bahwa berdasarkan fakta yang diuraikan di atas maka mengenai unsur perbuatan berlanjut atau *voorgezette handeling* tidak terpenuhi.

Sehubungan dengan hal ini, DR. Nur Basuki Minami, SH.MH., dalam bukunya *Penyalahgunaan Wewenang dan Tindak Pidana Korupsi Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah* yang diterbitkan oleh Laksbang Mediatama Edisi I, Cetakan ke-2, Januari 2009, pada halaman 61 yang mengutip pendapat Indriyanto Seno Adji, menyatakan bahwa : “penyalahgunaan wewenang” dalam Pasal 3 UU PTPK diperuntukkan bagi subyek/pelaku delik pejabat atau pegawai negeri. Hal tersebut berbeda dengan “melawan hukum” dalam Pasal 2 UU PTPK. Subyek delik dalam pasal 2 UU PTPK “setiap orang” meliputi orang atau korporasi, khusus untuk subyek delik orang *natuurlijk persoon*) meliputi semua orang minus/tidak termasuk pejabat atau pegawai negeri.

Bahwa berdasarkan hasil RAKERNAS HAKIM SELURUH INDONESIA di



Palembang yang menyatakan Pasal 3 Undang-undang Tindak Pidana Korupsi hanya dikenakan pada Subjek Hukum Pejabat Publik atau Pegawai Negeri Sipil dengan demikian Unsur Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan jelas ini tidak terbukti dikenakan pada Terdakwa I dan Terdakwa II yang statusnya sebagai Kepala Desa Tanding Marga Kecamatan Sungai Rotan Kabupaten Muara Enim dan sebagai Kepala Dusun I Desa Tanding Marga Kecamatan Sungai Rotan Kabupaten Muara Enim.

Bahwa oleh karena unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 3 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yakni, unsur setiap orang, unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, serta unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan (dakwaan Subsidair), tidak terbukti terpenuhi dilakukan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena Judex Facti tidak salah menerapkan hukum, alasan-alasan yang diuraikan dalam memori kasasi telah dipertimbangkan oleh Judex Facti, lagi pula alasan-alasan tersebut adalah mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas lagi pula ternyata, putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/ atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon Kasasi/para Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 3 Ayat (1) Jo Pasal 18 Ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Jo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi : Terdakwa : I. **Hamzah Bin Sopian, dan Terdakwa II. Saparudin Bin Cik Umin** tersebut ;

Membebankan para Pemohon Kasasi/para Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini masing-masing sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis, tanggal 23 Desember 2010 oleh M. Hatta Ali, SH.MH.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, SH.MH.**, dan **H. Muhammad Taufik, SH.MH.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin, tanggal 27 Desember 2010** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh **H. Djafni Djamal, SH.MH.**, dan **H. Muhammad Taufik, SH.MH.**, dibantu oleh **Purwanto, SH.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para Pemohon Kasasi/para Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota :
ttd./ **H. Djafni Djamal, SH.MH**

ttd./ **H. Muhammad Taufik, SH.MH**

Ketua :
ttd./
M. Hatta Ali, SH.MH

Panitera Pengganti ;
ttd./
Purwanto, S.H.

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I
a.n.Panitera,
Panitera Muda Pidana Khusus

SUNARYO, SH.MH.
NIP. : 0400044338

Hal. 29 dari 29 hal. Put. No. 1823 K/Pid.Sus/2010